

PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DI GORONTALO

Hamid Pongoliu

*Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jln. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kota Gorontalo
Email: pongoliuhamid@iaingorontalo.ac.id*

Submit : 7 Oktober 2019
Revisi : 11 Oktober 2019

Diterima : 21 Oktober 2019
Terbit: : 2 Desember 2019

Abstrak

Gorontalo memiliki prinsip adat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas yang semestinya mencerminkan eksistensinya pada pelaksanaan pembagian harta waris secara Islam dalam masyarakat Gorontalo. Prinsip adat menjadi sumber hukum bila rasional, bukan bertentangan dengan syara', tidak mendatangkan kemudharatan. Namun pada kenyataannya terdapat pelaksanaan pewarisan yang menyalahi hukum Islam, yaitu pembagian dengan cara musyawarah, penetapan besarnya bagian ahli waris dengan sama sama-rata, penundaan pembagian harta waris, wasiat dengan rumah yang diberikan kepada anak perempuan, wasiat untuk tidak membagikan harta waris, pembagian harta tergantung kehendak ahli waris dan penundaan pembagian harta waris dengan alasan salah seorang dari kedua orang tua masih hidup. Pembagian dengan cara musyawarah dan penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata dapat diterima asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 dan konsep *takharruj* yang sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat.

Kata Kunci: *hukum waris; harta peninggalan; tradisi; masyarakat Muslim; Gorontalo*

Abstract

Gorontalo has a customary principle derived from sharia law, and the sharia law is sourced from the Qur'an, hadith, ijmak and qiyas (*adati-hula'a to syara'a, syara'a hula'a to Kitabi*), which should reflect the existence of the implementation of the distribution of inheritance in Islam in the Gorontalo community. The principle of *adat* becomes a source of law if it is rational, not contrary to sharia, and it does not bring harm. But in reality there is the implementation of inheritance that violates Islamic law, namely the distribution by way of deliberation, the determination of the amount of heirs equally, the delay in the distribution of inheritance, wills with houses given to girls, wills not to distribute inheritance, distribution of assets that depends on the will of the heir and the delay in the distribution of inheritance on the grounds that one of the parents is still alive. The distribution by deliberation and determination of the amount of the portion for each heir are equally acceptable as long as they follow the guidelines of the Compilation of Islamic Law (KHI) article 183 and the concept of *takharruj* which is previously preceded by the Sharia division. After the heirs realize their own portions, then they may agree to share it in their own way or leave the inheritance distributed according to Sharia.

Keywords: *inheritance law; patrimony; tradition; Muslim communities; Gorontalo*

A. Pendahuluan

Sistem hukum waris Islam mengatur hubungan sesama manusia, mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari kematian pewaris¹ serta mengatur ketetapan bagian ahli waris diatur berdasarkan QS al-Nisā' [4] ayat 11, 12, dan 176. Adapun hal-hal yang memerlukan penjelasan secara terperinci disampaikan melalui Hadis, tetapi penerapannya melahirkan pemikiran di kalangan para pakar hukum Islam yang dirumuskan dalam ajaran bersifat normatif dan diabadikan dalam fikih serta dijadikan pedoman pada penyelesaian waris dalam masyarakat.² Pelaksanaan pembagian harta waris tidak harus menunggu adanya sengketa, tetapi seyogyanya karena ingin melaksanakan pembagian harta waris menurut sistem hukum waris Islam. Sistem hukum waris Islam pada zaman Belanda secara politis posisinya dikalahkan sistem hukum waris adat karena introdusir teori *reseptie* bertujuan mengangkat kembali hukum adat dan menyisihkan hukum Islam³ yang dilakukan karena para sarjana hukum Barat menganggap hukum waris Islam hanya bersandar pada asas patrilineal. Sementara di kalangan umat Islam sendiri banyak pula yang mengira bahwa hukum waris Islam merupakan hukum yang sangat rumit dan sulit diterima oleh masyarakat.⁴

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara waris.⁵ Hal ini membuktikan bahwa hukum waris Islam telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di Pengadilan Agama. Keberadaan Peradilan Agama secara

konstitusional merupakan bukti konkrit yudisial atas perlindungan negara terhadap umat Islam.⁶ Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan bukti bahwa lembaga Peradilan Agama menjadi salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diperuntukkan bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris meliputi: (a) Penentuan ahli waris; (b) Penentuan harta peninggalan; (c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris; (d) Pelaksanaan pembagian waris; (e) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penetapan ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.⁷

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dalam masyarakat didasarkan pada sistem keturunan bilateral.⁸ Begitu pula dalam masyarakat di Kota Gorontalo hukum waris merupakan hukum keluarga yang didasarkan pada sistem kekerabatan bilateral memposisikan laki-laki dan perempuan sama dalam memperoleh harta waris. Pokok pangkal pembagian harta waris secara adat dalam masyarakat tersebut bertitik tolak pada sifat kekerabatan bilateral. Selain itu, Gorontalo memiliki prinsip: *adat hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitab* (adat bersumber dari hukum syarak dan hukum syarak bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas) yang semestinya mencerminkan eksisnya pelaksanaan pembagian harta waris secara Islam dalam masyarakat Gorontalo. Karena prinsip adat ini seharusnya dapat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan segala persoalan termasuk pelaksanaan pembagian harta waris. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo terdapat pelaksanaan pembagian harta

waris yang berbeda dengan sistem hukum waris Islam, yaitu pembagian dengan cara musyawarah, penetapan besarnya bagian ahli waris dengan sama-rata, penundaan pembagian harta waris, wasiat dengan rumah yang diberikan kepada anak perempuan, wasiat untuk tidak membagikan harta waris, pembagian harta tergantung kehendak ahli waris dan penundaan pembagian harta waris dengan alasan salah seorang dari orang tua masih hidup.

Kajian ini membahas pelaksanaan pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Muslim di Kota Gorontalo yang menggunakan sistem kewarisan adat namun juga tetap menjaga sistem kewarisan Islam. Pembahasan ini dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan mengukur norma-norma pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat Muslim Gorontalo dilihat dari perspektif hukum Islam. Kajian ini penting dilakukan karena studi tentang hukum waris dalam masyarakat Muslim menjadi bagian dari studi tentang sosiologi hukum Islam di Indonesia, yang memperlihatkan bagaimana hukum Islam selalu berinteraksi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁹

B. Prinsip Adat Masyarakat Gorontalo Dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Abd Rasyid Kamaru mengatakan bahwa *al-‘ādah al-muḥakkamah* tercermin pada prinsip: *adat hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to to kitab* (adat yang bersumber dari hukum syarak dan hukum syarak bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijmak dan qiyas).¹⁰ Prinsip ini mencerminkan bahwa adat-istiadat masyarakat Gorontalo telah disaring berdasarkan Al-Qur’an, hadis, ijmak dan qiyas yang memungkinkan dapat disebut dengan *al-‘ādah al-muḥakkamah*, yaitu adat sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan segala

persoalan dalam masyarakat merupakan bukti bahwa Islam mengakui keefektifan adat-istiadat dalam interpretasi hukum.¹¹ Adat-istiadat mencerminkan kepribadian suatu bangsa selanjutnya menjadi sumber hukum adatnya.¹² Secara sederhana dalam bahasa Gorontalo adat dapat disebut “*adati*” (hukum kebiasaan). Menurut A. Qodri Azizy, hukum adat lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Sebagaimana pula *adati* bersumber dari adat-istiadat dan berkembang sesuai kondisi masyarakat. Pada hakekatnya hukum adat memiliki akibat hukum yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.¹⁴ Sebagaimana hukum adat Gorontalo lahir dari adat-istiadat dapat dijadikan sumber hukum bila tidak bertentangan dengan hukum syarak. Cara hidup dan kehidupan pada awalnya dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang telah berjalan sejak lama. Bila ditemukan suatu masyarakat yang meninggalkan kebiasaan tersebut, mereka dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai inilah yang dikenal dengan sebutan adat atau kebiasaan¹⁵ atau *adati* dalam bahasa Gorontalo. Posisi adat sebagai pendamping hukum Islam yang bisa diadopsi secara selektif dan proporsional yang bisa dijadikan salah satu alat penunjang terbentuknya hukum syarak.

Prinsip adat Gorontalo memungkinkan dapat dikatakan *al-‘ādah al-muḥakkamah* dapat dijadikan sebagai aturan dalam menyelesaikan segala persoalan selain sumber hukum utama. Hal ini sesuai pendapat Muchlis Usman, bahwa adat dapat diterima bila tidak bertentangan dengan hukum syara’, jika tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku pada ibadah mahdhah, telah memasyarakat ketika akan ditetapkan

hukumnya.¹⁶ Ketetapan hukum atas dasar adat sama seperti ketentuan hukum atas syariat Islam, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya hukum waris. Kaidah ini mirip dengan kaidah *sābit al-ma'rūf*, yaitu apa yang ditetapkan berdasarkan hukum adat sama dengan apa yang ditetapkan berdasarkan nas.¹⁷

Penggunaan istilah adat dan *'urf* tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.¹⁸ Fukaha beragam pendapat dalam memegang adat dalam istinbat hukum terlihat pada sumber hukum yang dipegangi, yaitu: (1) Abu Hanifah adalah Al-Qur'an, sunnah, ijmak, qiyas, istihsan, dan *'urf* masyarakat; (2) Imam Malik adalah Al-Qur'an, sunnah, ijmak, qiyas, istihsan, istishab, mashlahah mursalah, *Syadd al-zar'īah* dan *'urf* serta membagi adat kebiasaan atau *'urf* menjadi tiga, yaitu: (a) adat yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nas menunjuknya; (b) bila mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syarak; (c) adat yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan; (3) Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas. Karena itulah keputusan yang telah diambil oleh imam Syafi'i dalam wujud "*qaul jadid*" merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukumnya di Bagdad dalam wujud "*qaul qadīm*".¹⁹ Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal kedudukan adat, pada uraian ini dapat dikatakan bahwa adat Gorontalo boleh saja dijadikan sebagai sumber hukum asalkan tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak menyebabkan kerusakan, tidak menghilangkan kemaslahatan; berlaku pada umumnya orang muslim dan tidak berlaku pada ibadah mahdhah. Abdul Mudjib mengatakan, adat yang dapat dijadikan sumber hukum adalah perbuatan rasional,

bukan maksiat, kebiasaan dilakukan berulang-ulang, tidak mendatangkan kemudharatan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas.²⁰ Karena itu, adat Gorontalo dapat menjadi sumber hukum bila merupakan perbuatan rasional, bukan maksiat, dilakukan selalu berulang-ulang, tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara'.

C. Pembagian Harta Waris dengan Cara Musyawarah Dilihat dari Hukum Islam

Pembagian harta waris secara musyawarah merupakan tradisi masyarakat Gorontalo turun-temurun diwarisi dari orang tua terdahulu. Pembagian harta waris secara musyawarah lebih didasarkan pada perasaan bahwa besarnya bagian dengan sama-rata dan penyelesaiannya dilakukan di tingkat keluarga yang otoritasnya dipegang oleh tokoh adat.²¹ Pembagian dilakukan diawali dengan cara musyawarah di tingkat keluarga, namun bila tidak ditemukan kesepakatan maka dilakukan di tingkat kelurahan.²² Bila di kelurahan pembagiannya berhasil, maka Lurah mengeluarkan surat keterangan penetapan ahli waris sekaligus besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun bila musyawarah tersebut belum menghasilkan kesepakatan, maka pembagiannya dapat diselesaikan di tingkat lebih tinggi, yaitu di Kecamatan dan seterusnya ke Pengadilan Agama setempat.

Rahmat Djafar mengatakan bahwa pembagian dengan cara musyawarah boleh saja dilakukan asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang hukum waris Islam, bila memungkinkan boleh pula menetapkan bagian untuk masing-masing ahli waris dengan porsi

sama-rata asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk *takharruj*. Hal ini bukanlah sesuatu yang melanggar aturan sistem hukum waris Islam. Bila para ahli waris sebelumnya telah mengetahui bagiannya secara syariat lalu bersepakat membaginya kepada semua ahli waris dengan bagian sama-rata.²³ Pembagian secara musyawarah tidak dapat diterima bila tidak mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam pasal 183 atau petunjuk *takharruj* dalam hukum waris Islam.

Kekeluargaan bilateral dalam sistem hukum waris Islam memberikan harta waris kepada setiap ahli waris yang dapat terhubung kepada ayah dan ibunya.²⁴ Anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapatkan harta waris ketika ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia (QS. al-Nisā' [4] ayat 7). Sedangkan pada QS. al-Nisā' [4] ayat 11 dan 176 dijelaskan bahwa hak ahli waris laki-laki dua kali lebih besar daripada hak ahli waris perempuan yang sudah banyak masyarakat meninggalkannya.²⁵ Pada dasarnya sistem hukum waris yang paling rinci adalah sistem hukum waris Islam yang menuntut kepatuhan umat Islam untuk melaksanakannya sebagai cerminan ketaatannya kepada Allah swt (QS. al-Nisā' [4] ayat 13 dan 14) yang terlihat pada redaksi "*tilka hudūdullah*" adalah ketentuan bagian ($1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, $2/3$ dan 2 ; 1 yang terkandung dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 11, 12 dan 176. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa ayat ini adalah ancaman bagi yang durhaka terhadap ketentuan pembagian harta waris secara Islam, kekal dalam neraka, baginya siksaan yang menghinakan.²⁶ Imam Al-Qurtubi menafsirkan lafaz *tilka hudūdullah* dengan hukum-hukum Allah yang telah jelas kebenarannya agar manusia menaati dan mengamalkannya dan bagi yang tidak mengikutinya dianggap berdosa besar karena

menyelisihi perintah Allah swt.²⁷ Sekalipun demikian tegasnya aturan-aturan hukum waris Islam tersebut tetap masih banyak masyarakat muslim di Kota Gorontalo meninggalkannya dengan alasan yang dibuat-buat.

Satria Effendi M. Zein mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara musyawarah dibolehkan dengan syarat adanya kecakapan para ahli waris untuk bertindak secara hukum didasarkan pada kerelaan penuh dari semua pihak ahli waris.²⁸ Muhammad Abu Zahrah memosisikan sama hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih hutang. Karena itu, melanggar ketentuan Allah dalam konteks ini tidak apat dikatakan melanggar hak orang lain. Karena pembagian harta waris dilaksanakan atas dasar kesepakatan hasil musyawarah semua ahli waris; adanya pengetahuan semua pihak ahli waris tentang besarnya bagian masing-masing berdasarkan sistem hukum waris Islam dan adanya kerelaan para ahli waris untuk memberikan sebagian atau semua haknya kepada ahli waris lainnya.²⁹ Sedangkan harta itu adalah pemberian Allah kepada manusia agar dapat mempertahankan hidupnya,³⁰ Atas dasar ini maka pembagiannya yang dilakukan dengan cara musyawarah boleh dilakukan asalkan untuk kepentingan kemaslahatan para ahli waris dan tidak menyalahi tujuan dari hukum Islam.³¹

Pada sistem hukum waris Islam terdapat peluang untuk melakukan musyawarah dengan cara *takharruj* (keluar) oleh satu orang atau semua ahli waris dari hak untuk mewarisi. Hal ini boleh dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui besarnya bagiannya secara syariat lalu kemudian bersepakat melakukan pembagian sesuai kepentingan para ahli waris tersebut.³² Hal ini dapat dianggap telah menaati dan mengamalkan ketentuan hukum syara'. Mohamad Daud Ali mengatakan,

pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan meskipun besarnya bagian berbeda dengan haknya.³³ Pendapat ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan cara *takharruj* dalam pendapat Hanafiyah yang tolok ukurnya adalah memilih mana cara yang paling tepat, paling banyak manfaatnya dan paling sedikit mudharatnya.

Fukaha dari kalangan Hanfiyah dengan cermat menjadikan *takharruj* sebagai cara dalam bentuk jual-beli harta waris, sehingga tidak menyalahi prinsip sistem hukum waris Islam. *Takharruj* dapat dijadikan rujukan bagi para ahli yang melakukan pembagian harta waris dengan cara musyawarah.³⁴ Namun pada sisi lainnya, konsep *takharruj* dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip *ijbar* dalam pendapat Amir Syarifuddin yang secara leksikal mengandung arti paksaan untuk melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri secara terminologi mengandung paksaan dalam arti, bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan atas dasar kehendak hamba itu sendiri, melainkan karena Allah swt.³⁵ Sedangkan dasar pemikiran fukaha Hanafiyah menjadikan *takharruj* merupakan jual-beli harta waris dengan imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang keluar dari pewarisan, meskipun secara langsung akadnya tidak sama dengan akad jual-beli. Pemberian imbalan inilah mengisyaratkan terjadinya transaksi jual-beli kedua belah pihak, dalam hal ini ahli waris yang keluar sebagai penjual dan ahli waris yang menerima sebagai pembeli. Sedangkan obyeknya adalah besarnya bagian yang ditinggalkan.³⁶ Namun penting untuk diketahui bahwa *takharruj* hanya berlaku pada fukaha Hanafiyah dan tidak berlaku bagi kalangan fukaha lainnya karena menyalahi ketentuan hukum dalam Al-

Qur'an, hadis Nabi saw, dan kaidah fikih yang mengatakan bahwa perdamaian berlaku di kalangan orang Islam bukanlah musyawarah untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa musyawarah tidak boleh dilakukan untuk tujuan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.³⁷

Selain itu, upaya kategorisasi hukum harus dilakukan dalam rangka membedakan mana yang dalam penyelesaiannya terdapat alternatif selain hukum yang tertulis dan mana yang tidak memiliki alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan tertulis. Pada kajian ini hak Allah adalah hak umum, bila hak Allah ini dilanggar pasti akan merusak hubungan antara hamba dengan Tuhannya atau hubungannya dengan orang lain atau bisa mengguncang stabilitas ketenteraman orang banyak.³⁸ Muhammad Abu Zahrah menegaskan, bahwa hak untuk mewarisi harta pewaris masuk dalam kategori hak hamba. Hak untuk mewarisi dan hak untuk menagih dan masalah-masalah lain berhubungan dengan pemilikan harta benda. Melanggar hak hamba merupakan kezaliman dan Allah tidak akan menerima tobat seseorang yang memakan hak orang lain, kecuali dengan membayarnya atau dimaafkan tuannya. Karena itu, bila para ahli waris merelakan untuk membagi harta waris dengan cara musyawarah secara kekeluargaan atau menggugurkan hak warisnya dibolehkan.³⁹ Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembagian dengan cara musyawarah boleh dilakukan asalkan sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat. Setelah diketahui besarnya bagian masing-masing ahli waris, lalu kemudian bersepakat melakukan pembagian secara musyawarah dan menetapkan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata atau boleh pula dengan cara *takharruj*, yaitu seluruh ahli waris

keluar dari pewarisan secara syariat, lalu kemudian melakukan kesepakatan untuk membagi harta waris secara musyawarah dengan besarnya bagian yang sama-rata. Dengan demikian, perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan serta adanya kerelaan dari semua ahli waris dibenarkan menurut syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.⁴⁰

D. Penundaan Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat di Kota Gorontalo

Penundaan pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat muslim di Kota Gorontalo dilakukan dengan alasan menghormati salah satu dari kedua orang tua masih yang hidup tidak memiliki dasar. Sebab pada sistem hukum waris Islam suami atau istri merupakan ahli waris bila pasangannya meninggal dunia, maka dia berhak menerima bagian dari harta peninggalan pasangannya. Namun, karena adanya praktik penundaan pembagian harta waris suami maupun istri tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan pasangannya.⁴¹ Penundaan pembagian harta waris terlihat pada banyaknya kasus waris diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo. Contoh kasus ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo dengan obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 527 M2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan bangunan rumah tua di atasnya terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Harta dalam perkara sengketa tersebut adalah milik perwaris yang bernama Fatimah Akase yang telah meninggal pada tahun 1944.

Tujuh puluh tahun lamanya setelah pewaris meninggal pembagian harta waris baru dilakukan, itupun karena sudah menjadi sengketa.⁴² Lurah Dembe I Kecamatan Kota Barat (Adriyun Haluti) mengatakan, sebagian besar masyarakat melakukan penundaan pembagian harta waris. Selain itu, terdapat pula pembagian harta waris tergantung kehendak para ahli waris, padahal perbuatan ini bertentangan dengan prinsip *ijbar* dalam hukum waris Islam.⁴³

Penundaan pembagian harta waris merupakan perbuatan bertentangan dengan prinsip *ijbar* dimana harta pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli waris dengan jumlah bagian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis Nabi saw, *ijmak* dan *qiyas*. Karena itu, pewaris maupun ahli waris tidak boleh menentukan sendiri besarnya bagian-bagiannya dan tidak boleh untuk merubahnya.⁴⁴ Prinsip *ijbar* dalam pembagian harta waris merupakan bentuk dari perintah Allah untuk segera melakukan pembagian harta waris bila terjadi kematian.⁴⁵ Ungkapan redaksional ayat "*naṣībān mafrūdan*" dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 7 menurut Amir Syarifuddin mengandung prinsip *ijbār* (bersifat memaksa). Karena itu, semua ahli waris berhak untuk mewarisi, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berhak menambah atau menguranginya.⁴⁶ Amina Wadud berpendapat lain bahwa ketentuan pembagian harta waris bersifat fleksibel asalkan memenuhi asas manfaat dan keadilan.⁴⁷ Penundaan pembagian harta waris merupakan cerminan dari anggapan bahwa sistem hukum waris Islam bersifat fleksibel yang dilakukan semau hati para ahli waris.

Sedangkan prinsip *ijbār* merupakan bentuk dari keadilan distribusi yang dengan adanya kematian pewaris, dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli waris dengan tidak membedakan kepada siapa harta waris itu

akan didistribusikan.⁴⁸ Formula berimbang dalam keadilan distribusi pembagian waris ada pada keseimbangan hak serta perannya dalam kekeluargaan pada masing-masing ahli waris, dalam pengertian bahwa ahli waris yang terdekat dengan pewaris berhak mendapatkan harta warisan lebih dahulu dibanding ahli waris yang lebih jauh.⁴⁹ Menurut Amir Syarifuddin unsur *ijbār* dalam arti terminologi dapat dilihat dari ahli waris yang terpaksa harus menerima kenyataan berpindahannya harta waris kepadanya sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Hal ini dapat membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya di mana peralihan hak warisnya tergantung kepada pewaris dan ahli waris.⁵⁰ Dugaan kuat, bahwa terjadinya penundaan pembagian harta waris dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo karena adanya penguruh hukum waris lainnya, seperti hukum waris Perdata Barat (BW) dan teori resepsi peninggalan penjajah Belanda. Hal ini dikuatkan pula dengan beberapa hal, yaitu adanya masyarakat Gorontalo yang memiliki prinsip adat bersumber pada hukum syara' dan hukum syarak bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas.

E. Bagian-Bagian Ahli Waris Sama-Rata Dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Abd Rasyid Kamaru mengatakan pewarisan dengan bagian sama-rata tidak sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.⁵¹ Penetapan bagian sama-rata untuk masing-masing ahli waris dalam tradisi masyarakat muslim di Kota Gorontalo menyalahi konsep keadilan berimbang yang terdapat dalam QS al-Nisā' [4] ayat 11, 12, dan ayat 176. Keadilan berimbang lebih ditentukan oleh kedekatan dan perbedaan tanggungjawab nafkah yang dibebankan kepada ahli waris laki-laki.⁵² Pada tafsir

Ibn Kaṣīr ditegaskan, ketentuan bagian-bagian waris didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab sebagai bentuk keberpihakan hukum waris Islam terhadap perempuan bukan hanya setara, melainkan melebihi apa yang diharapkan untuk mendapatkan rasa keadilan.⁵³ Sofyan A.P. Kau mengatakan, ketentuan pewarisan dalam bentuk angka-angka (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2 : 1) mayoritas ulama mengatakan sudah *qaṭ'ī* pemberlakuannya bersifat absolut tidak terbantahkan dan tidak dapat dirubah meskipun kondisi sosial kemasyarakatan setiap saat berubah.⁵⁴

Pandangan Yunahar Ilyas tentang perbedaan besarnya bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya karena nilai manfaat dan keadilan itu sendiri.⁵⁵ Muhammad Syahrur tidak memperlakukan bagian-bagian waris tersebut, tetapi menurutnya bagian-bagian waris itu tidak dapat digeneralisasi bila tidak mengikuti kelipatannya. Bagian-bagian itu masuk dalam kategori batas maksimal dan minimal sekaligus (الْحَدُّ الْأَعْلَى وَالْحَدُّ الْأَدْنَى مَعًا). Batas maksimal adalah bagian untuk ahli waris laki-laki dan batas minimalnya adalah bagian untuk ahli waris perempuan (QS. al-Nisā' [4] ayat 11, 12 dan 176). Hal ini terlihat pada perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan atau cucu laki-laki dan perempuan, perbedaan bagian ayah dan ibu, perbedaan bagian saudara laki-laki dan perempuan dan perbedaan bagian suami dan istri. Bagian 66.6% bagi ahli waris laki-laki merupakan batas maksimal, bagian 33.3% bagi ahli waris perempuan merupakan batas minimal.⁵⁶ Karena itu, jika pada suatu ketika ahli waris laki-laki hanya mendapat bagian 60% dan ahli waris perempuan mendapat 40% maka hal ini wajar karena wilayah ijtihad terletak pada daerah antara batas maksimal dan batas minimal yang disesuaikan dengan kondisi obyektif ahli waris.

Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa yang *qat'ī* itu hanya prinsip keadilan saja yang dikandung oleh ayat-ayat waris bukan ketentuan ahli waris laki-laki yang mendapat bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Nilai yang dimaksud adalah nilai keadilan yang bersifat normatif bukan jumlah nominal yang akan diterima oleh ahli waris. Pembagian tersebut bukan ketentuan yang sudah *ṣarīh* dan berlaku kapan dan di mana saja. Ketentuan itu tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dengan menunjuk bahwa teks mengatakannya jelas. Benar atau salahnya ketetapan itu harus terukur pada sejauh mana ketentuan itu mencerminkan nilai keadilan gender sebagai prinsip muhkam universal yang dikandungnya.⁵⁷

Zainuddin Sardar menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nas Al-Qur'an dan hadis terdiri dari unsur normatif dan unsur hudud. Unsur normatif bersifat abadi dan universal berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan unsur hudud bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah "perubahan hukum dapat terjadi berdasarkan perubahan waktu, tempat dan keadaan".⁵⁸ Berkenaan dengan pandangan ini penulis berpendapat, jika karena unsur hudud yang dijadikan alasan untuk merubah ayat-ayat waris, maka alasan ini tidak ada dasarnya atau boleh dikatakan terputus. Karena pemikiran ini tidak hanya tertuju pada ayat-ayat waris saja atau hanya melihat ayat-ayat waris tersebut sepotong-sepotong, melainkan harus lebih ditunjukkan pada ayat-ayat hukum keluarga dalam Islam secara keseluruhan atau paling tidak dapat memaknai ayat-ayat waris secara keseluruhan dan utuh. Sudah pasti ayat-ayat waris memiliki makna yang jelas dan pasti yang tidak perlu ada makna lain karena ayat-ayat

waris tidak hanya berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan dengan ayat-ayat lain dan hadis berkenaan langsung dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Muhammad Quraish Shihab mengatakan, agama Islam membebaskan kepada laki-laki membayar mahar, memberikan nafkah istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa. Laki-laki membutuhkan istri, karena itu dia wajib membayar mahar dan menafkahnya. Sebaliknya perempuan butuh suami, tetapi tidak ada kewajiban membayar mahar dan menafkahi suaminya. Bila laki-laki wajib membayar mahar dan wajib menafkahi perempuan, maka pantaslah bagian ahli waris laki-laki dilebihkan dari ahli waris perempuan.⁵⁹ Quraish Shihab menyatakan, ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat disebabkan oleh perubahan *'illat*. Namun, harus ada syarat bagi apa yang dinilai sebagai *'illat* dan ada perbedaan antara apa yang dinamai *'illat* dan apa yang dinamai hikmah. Sedangkan al-Qur'an ketika mengakhiri salah satu uraiannya dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 11:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ
 مِنَ اللَّهِ ۗ

...(tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.⁶⁰

Quraish Shihab menegaskan, ayat ini menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil terbaik bila kepadanya disertai wewenang menetapkan besarnya bagian-bagian yang harus diterima masing-masing ahli waris. Ini menunjukkan bahwa ada tuntunan agama yang bersifat *ma'qūl al-ma'na* adalah tuntunan yang dapat dijangkau nalar dan ada juga yang tidak dapat dijangkau.⁶¹ Dengan dasar ini, bagian-bagian waris sama-rata menurut ukuran manusia tidak dapat

menandingi bagian-bagian waris yang telah ditetapkan menurut ukuran Allah swt.

Menurut Amir Syarifuddin, bagian-bagian itu sebagai manifestasi asas keadilan berimbang dimana semua ahli waris dapat mewarisi secara berimbang sesuai dengan keseimbangan tanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Bagian ahli waris laki-laki dapat dibedakan dengan bagian ahli waris perempuan, karena laki-laki berkewajiban berkerja menafkahi anak, istrinya dan orang-orang dalam tanggungannya.⁶² Atas dasar ini maka pewarisan yang dilakukan dengan memberikan bagian kepada masing-masing ahli waris dengan sama-rata menyalahi ketentuan sistem hukum waris Islam. Pemikiran yang membenarkan bagian sama-rata menghilangkan fungsi Al-Qur'an dan hadis Nabi saw dan tidak dapat diterima karena menyalahi konsep ijtihad sebenarnya. Yusuf al-Qardawi berpendapat, tidak boleh membuka pintu ijtihad dalam hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an yang sudah *qat'ī* hanya dengan alasan realita budaya dan struktur sosial yang sudah berubah tersebut. Karena ketentuan bagian-bagian waris sudah *qat'ī* yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Hukum yang sudah *qat'ī* harus tetap dalam posisinya yang *qat'ī* begitu pula hukum yang *zannīy*. Tidak boleh mengubah hukum yang *qat'ī* menjadi hukum yang *zannīy* atau mengubah hukum *zannīy* menjadi hukum yang *qat'ī*.⁶³ Al-Qardawi menegaskan, ijtihad dilakukan bukan untuk memberikan legitimasi terhadap realita menurut apa adanya, lalu kemudian menarik keluar nash-nash dari ruang lingkup pengertiannya guna mendukung realita. Padahal Allah swt telah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik agar menjadi penentu sejarah umat manusia bukan pengekor umat lain. Umat Islam dilarang

menjadi “*legitimator*” realita dan mencari-cari alasan untuk membenarkan realita itu dengan meninggalkan dalil-dalil syarak secara tekstual.⁶⁴ Al-Qardawi menegaskan, boleh saja mengambil sistem-sistem produk mana saja Timur atau Barat selama sistem tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, selama sistem itu dapat merealisasikan kemaslahatan, lalu diwarnai dengan warna Islam diberi spirit Islam sehingga sistem itu menjadi satu bagian dari sistem Islam.⁶⁵

Menurut Abul A'la al-Maududi, tidak seorang pun manusia berhak mengeluarkan hukum pada suatu perkara yang hukumnya telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁶ Suatu hukum yang menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan kebalikan dari iman. Pada QS. al-Ahzāb [33] ayat 36 ditegaskan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum tetapi mereka lebih mengedepankan pilihan hukum yang lain untuk penyelesaian urusan mereka, sesungguhnya dia telah sesat yang nyata.⁶⁷ Jelaslah bahwa Sang Penguasa yang asli adalah Allah SWT, sedangkan Nabi SAW pelaksana kehendak-Nya. Syariat merupakan konstitusi yang tertinggi yang tidak ada pilihan lain terhadapnya kecuali taat dan mengikutinya.

Pada uraian pembahasan di atas mayoritas ulama berpendapat bahwa pewarisan dengan bagian sama-rata tidak dapat diterima karena tidak sesuai petunjuk al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sebagai hamba yang beriman, dalam menyelesaikan segala persoalan urusan seharusnya berpedoman pada petunjuk Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas dalam bahasa umumnya adalah sistem hukum waris Islam. Penting pula untuk disadari bahwa bagian-bagian waris dalam sistem hukum waris Islam terkandung keadilan sesungguhnya yang berasal dari Allah

dan Rasul-Nya. Keadilan ini tidak mungkin dapat disandingkan dengan hasil pemikiran manusia yang tidak luput dari berbagai kelemahan.

F. Wasiat dalam Tradisi Masyarakat Gorontalo Dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Menurut fukaha wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati.⁶⁸ Menunaikan seluruh wasiat pewaris hukumnya wajib selama tidak melebihi jumlah sepertiga seluruh harta peninggalan pewaris jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Wasiat dilakukan setelah dikeluarkan biaya pemakaman dan dana untuk membayar hutang pewaris.⁶⁹

Pada kajian ini, penulis menyajikan beberapa praktik wasiat dalam masyarakat Gorontalo yang menyalahi ketentuan wasiat secara hukum Islam, yaitu: wasiat dengan sebuah rumah, wasiat hibah dan wasiat untuk tidak membagi-bagikan harta kepada ahli waris. Tiga model wasiat ini telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat yang diwarisi dari orang tua terdahulu. Wasiat dengan sebuah rumah diberikan kepada salah seorang anak perempuan atau anak perempuan bungsu dilakukan sebelum kematian. Sementara yang dimiliki orang tua hanya rumah tersebut.⁷⁰ Selain itu wasiat untuk tidak membagi-bagikan harta waris dilakukan oleh masyarakat. Semua ahli waris tidak memiliki hak penuh terhadap apa yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris hanya diberi hak untuk memanfaatkannya untuk keperluan apa saja termasuk keperluan bangun rumah tempat tinggal. Ahli waris tidak berhak memiliki sepenuhnya apalagi menjualnya, kecuali kepada

keluarga yang dianggap masih berhak atau dalam bahasa adat adalah “*ta o haku monga*”.⁷¹ Terakhir adalah wasiat hibah yang diberikan kepada salah seorang keluarga, baik dia itu sebagai ahli waris atau pun bukan ahli waris yang dilakukan dengan cara memisahkan kaplingan tanah tersebut dibuatkan sertifikat atas nama penerima. Pada saat menjelang kematiannya pemberi berwasiat kepada keluarganya agar tidak lagi mengambil kembali hibah yang telah diberikan.⁷²

Wasiat dengan sebuah rumah, wasiat hibah dan wasiat untuk tidak membagi-bagikan harta kepada ahli waris termasuk dalam kategori wasiat haram. Wasiat seperti ini hanya memberi mudharat kepada ahli waris, karena telah mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dengan maksud mengurangi harta waris. Memberikan wasiat melebihi 1/3 tidak boleh karena hanya akan mencederai masa depan ahli waris dan merugikan ahli waris, maka wasiat ini termasuk dosa besar. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa wasiat merugikan ahli waris adalah batil sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta.⁷³ Nabi SAW menegaskan, dalam wasiat-mewasiatkan harus dihindari tindakan-tindakan yang memberi mudharat kepada ahli waris, seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dengan maksud mengurangi harta waris sekalipun kurang dari sepertiga tidak diperbolehkan. Ketika Sa'ad dalam keadaan sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke *bait al-māl*. Nabi saw menegaskan kepada Sa'ad bahwa memberikan wasiat melebihi 1/3 tidak boleh karena hanya akan mencederai masa depan ahli waris.⁷⁴ Salih Al-Fauzan menegaskan bahwa wasiat adalah sah dalam batas sepertiga harta atau kurang dari itu. Sebagian ulama menganjurkan agar wasiat tidak lebih dari sepertiga harta. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas.⁷⁵

G. Penutup

Gorontalo memiliki prinsip adat, yaitu: “*adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi*” yang semestinya harus menjadi prinsip adat sebagai pijakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan atau tidaknya pembagian harta dengan cara musyawarah, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan pendapat Abu Hanifah dalam konsep *takharruj* terbuka peluang untuk melakukan musyawarah tersebut dengan syarat sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat. Setelah diketahui besarnya bagian masing-masing ahli waris lalu kemudian boleh bersepakat melakukan pembagian secara musyawarah dengan porsi sama-rata atau berdasarkan *takharruj*, dimana ahli waris dengan suka rela keluar dari pewarisan secara syariat lalu kemudian melakukan kesepakatan untuk membagi harta waris secara musyawarah dengan porsi bagian yang sama-rata.

Penundaan pembagian harta waris menyalahi ketentuan hukum waris Islam sesuai petunjuk al-Qur’an dan hadis Nabi saw bahkan telah menyimpang dari prinsip *adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi*. Besarnya bagian dengan sama-rata tidak dapat diterima karena tidak sesuai petunjuk al-Qur’an, hadis, ijmak dan qiyas atau tidak mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan pendapat Abu Hanifah dalam konsep *takharruj*. Penting untuk disadari bahwa dalam besarnya bagian-bagian ahli waris berdasarkan sistem hukum waris Islam terkandung keadilan sesungguhnya berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang tidak mungkin dapat disandingkan dengan hasil pemikiran manusia. Karena itu, menetapkan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris harus sesuai ketentuan yang

terdapat dalam sistem hukum waris Islam.

Wasiat dengan sebuah rumah, wasiat hibah dan wasiat untuk tidak membagi-bagikan harta kepada ahli waris termasuk dalam kategori wasiat haram. Wasiat seperti ini hanya memberi mudharat kepada ahli waris, karena telah mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dengan maksud mengurangi harta waris, bahkan menghalangi hak ahli waris lainnya. Karena itu, memberikan wasiat melebihi 1/3 tidak boleh karena hanya akan mencederai masa depan ahli waris. Wasiat ini merugikan ahli waris dan termasuk dosa besar.

Catatan Akhir:

¹ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 3.

³ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 4.

⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Wijaya, 1984), 1.

⁵ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 4.

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 10.

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Islam Di Indonesia*, 10. Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*, 1.

⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media, 2010), 9.

¹⁰ Abd. Rasyid Kamaru, Hakim, Tokoh NU, Ketua MUI Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 01 Juni 2018.

¹¹ Abdul Karim Zaiydan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, ed. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 133.

¹² Soerjo Wigjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 13.

¹³ A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 110.

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 37.

¹⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 203.

¹⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 210.

¹⁷ Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, 240.

¹⁸ Tamrin, 240.

¹⁹ Tamrin, 246.

²⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih: Al-Qawa'idul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

²¹ Muhtar, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2015.

²² Abdul Muin Mooduto Ketua MUI Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Juni 2018.

²³ Rahmat Djafar, Tokoh Agama Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2018.

²⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah* (Jakarta: INIS, 1998), 17.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 2.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 367-368.

²⁷ Syaikh Imam al- Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 197-198.

²⁸ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 343.

²⁹ Zein.

³⁰ Mustofa and Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.

³¹ Mustofa and Wahid, 8-9.

³² Abu Umar Ba'asyir, *Al-Faraidh Warisan* (Jakarta: Tanah Suci, 2006), 211.

³³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di*

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 313.

³⁴ Md. Yazid Ahmad, "Amalan Mufakat Dan Aplikasi Takharuj Dalam Pengalihan Pusaka Menurut Perspektif Undang-Undang Pusaka Islam," *Jurnal Islamiyyat*, 2017, 21-28.

³⁵ Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 3.

³⁶ Ibnu al- Humam, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 8 (Cairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1970), 405.

³⁷ Ibnu Taimiyyah, *Al-Qawā'id Al-Nurāniyah Al-Fiqhiyah*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), 461.

³⁸ Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 340-345.

³⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-Arabīy, 1999), 105.

⁴⁰ Suhairi Suhairi, "Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat'iy Dalam Hukum Kewarisan Islam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 157-65, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595>.

⁴¹ Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2015.

⁴² Muhtar, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 02 Mei 2015.

⁴³ Rahmat Djafar, Tokoh Agama di Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Juni 2018.

⁴⁴ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 18.

⁴⁵ Syarifuddin.

⁴⁶ Syarifuddin.

⁴⁷ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tafsir*, ed. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 156.

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 137.

⁴⁹ Hamid Pongoliu, "Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 177-90, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597>.

⁵⁰ Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 18.

⁵¹ Abd. Rasyid Kamaru, Hakim, Tokoh NU, Ketua MUI Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 01 Juni 2018.

⁵² Rahmat Djafar, Tokoh Agama di Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 03 Juni 2018.

⁵³ Al-'Alamah bin 'Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Harsyimi, 1980), 408-9.

⁵⁴ Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam: Tema-Tema Kontroversial* (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo Press, 2010), 37-8.

⁵⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 134.

⁵⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'an: Qirā'ah Muā'şirah* (Damascus: al-Ahali li al-Taba'ah wa al-Naşr wa al-Tawzī', 1990), 457-62.

⁵⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pembedayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 41.

⁵⁸ Jalāluddin Abdurrahman al- Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Surabaya: Syirkah Nur Asia, n.d.), 72.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 57.

⁶⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Ed. Revisi (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 101.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 582.

⁶² Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 35.

⁶³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 132-3.

⁶⁴ Djamil, 135-6.

⁶⁵ Djamil, 136-7.

⁶⁶ Abu al-A'la Maududi, *Al-Khīlafah Wa Al-Mulk* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 56.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 598.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Vol. 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 230.

⁶⁹ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 284.

⁷⁰ Aryati Akuba, Tokoh Masyarakat Kota Gorontalo, *Wawancara*, 20 Juni 2018.

⁷¹ Iyam Idris, Tokoh Masyarakat Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2018.

⁷² Ramlah Ismail, Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2018.

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Depok: Gema Insani Press, 2011), 184.

⁷⁴ Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al- Naisaburi, *Al-Jāmi' Al-Şahīh*, Vol 5 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 72.

⁷⁵ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani Press, 2006), 547.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. Toha. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Abu Bakar, Al-Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS, 1998.

Ahmad, Md. Yazid. "Amalan Mufakat Dan Aplikasi Takharuj Dalam Pengalihan Pusaka Menurut Perspektif Undang-Undang Pusaka Islam." *Jurnal Islamiyyat*, 2017, 21–28.

Akuba, Aryati. "Wawancara." Gorontalo, 2019.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Alim S. Niode, Sosiolog, Budyawan, Tokoh Adat Gorontalo.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj.). Depok: Gema Insani Press, 2011.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Azizy, A. Qodry. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Ba'asyir, Abu Umar. *Al-Faraidh Warisan*. Jakarta: Tanah Suci, 2006.

Dimasyqi, Al-'Alamah bin 'Abdurrahman al-. *Fiqih Empat Mazhab* (Terj.). Bandung: Harsyimi, 1980.

- Djafar, Rahmat. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djufri Bobihu, Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo.
- Fauzan, Saleh Al. *Fiqih Sehari-Hari*. Depok: Gema Insani Press, 2006.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haluti, Adriyun. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Hippy, Ridwan K. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Humam, Ibnu al-. *Syarḥ Faḥ Al-Qādir*. Juz 8. Cairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1970.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail, Ramlah. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Kamaru, Abd. Rasyid. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Kau, Sofyan A.P. *Tafsir Ahkam: Tema-Tema Kontroversial*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo Press, 2010.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Ed. Revisi. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K., and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pembedayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Maududi, Abu al-A'la. *Al-Khīlafah Wa Al-Mulk*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*. Malang: Aditya Media, 2010.
- Mooduto, Abdul Muin. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih: Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tafsir*. Edited by Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muhtar, "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Mustofa, and Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Naisaburi, Al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*. Vol 5. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Pongoliu, Hamid. "Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 177–90. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.597>.
- Puhi, Ismail. "Wawancara." Gorontalo, 2019.
- Qurtubi, Syaikh Imam al-. *Tafsir Al-Qurtubi*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol. 14. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- . *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya, 1984.
- Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Suhairi, Suhairi. “Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qat’iy Dalam Hukum Kewarisan Islam).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 no. 1 (2012): 157–65. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595>.
- Suyuti, Jalāluddin Abdurrahman al-. *Al-Asybah Wa Al-Nazā’ir*. Surabaya: Syirkah Nur Asia, n.d.
- Syahidal, Wakil Ketua dan Selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb Wa Al-Qur’ān: Qirā’ah Muā’şirah*. Damascus: al-Ahali li al-Ṭaba’ah wa al-Naşr wa al-Tawzī’, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taimiyyah, Ibnu. *Al-Qawā’id Al-Nurāniyah Al-Fiqhiyah*. Juz 2. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- Taliki, Ramli A. “Wawancara.” Gorontalo, 2019.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wigjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uşūl Al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr al-Arabīy, 1999.
- Zaiydan, Abdul Karim. *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Seharian-Hari*. Edited by Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.